



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa Bupati berwenang menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

- Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
6. Bidang Pajak adalah Bidang Pajak pada DPPKAD Kabupaten Semarang.
7. Seksi Pendaftaran dan Pendataan adalah seksi pendaftaran dan pendataan pada Bidang Pajak.
8. Seksi Penghitungan dan Penetapan adalah seksi penghitungan dan penetapan pada Bidang Pajak.
9. Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran adalah seksi pembayaran, penagihan dan penyelesaian pelanggaran pada Bidang Pajak.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat UPTD PBB dan BPHTB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada DPPKAD.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
15. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
21. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha, perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, obyek Pajak dan/ atau bukan obyek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyeteran PBB-P2.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar oleh Wajib Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

33. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2, adalah surat keputusan penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
34. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak, yang selanjutnya disingkat DHKP, adalah daftar himpunan ketetapan PBB-P2 per Desa / Kelurahan dalam 1 (satu) tahun pajak.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, dan SPPT PBB-P2.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, SPPT PBB-P2 atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Surat Keputusan Keringanan atau Pengurangan adalah surat keputusan yang memberikan keringanan atau pengurangan atas penetapan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, dan SPPT PBB-P2 dalam hal terjadi suatu bencana, pemberian stimulus kepada masyarakat / Wajib Pajak dengan memperhatikan kemampuan Wajib Pajak, usaha pengentasan kemiskinan dan usaha peningkatan perekonomian masyarakat.
38. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan yang membatalkan penetapan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, dan SPPT PBB-P2.
39. Surat Keputusan Restitusi adalah surat keputusan pengembalian lebih bayar dan/ atau dobel pembayaran Pajak.
40. Surat Keputusan Kompensasi adalah surat keputusan yang mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya.
41. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Pajak tersebut.
42. Denda dan/ atau bunga Pajak adalah uang dalam jumlah tertentu yang dibayarkan atas kelambatan pembayaran tagihan Pajak.
43. Piutang Pajak adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah atas belum terbayarnya Pajak yang telah habis masa pajaknya.
44. Pengelolaan Piutang Pajak adalah tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang Pajak.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
46. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
47. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak Daerah yang tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data administrasi DPPKAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/ atau
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.
- (3) Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan yang menurut data administrasi DPPKAD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 - a. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/ atau
 - c. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluwarsa.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Bidang Pajak dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala DPPKAD menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan penghapusan piutang pajak daerah.

Pasal 7

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang Pajak Daerah.

BAB V
FASILITASI

Pasal 8

- (1) Kepala DPPKAD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 02-01-2015

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 02-01-2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG PAJAK DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

- A. Gambaran Umum
Prosedur operasi ini mengurai tata cara penyelesaian permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak Daerah.
- B. Pihak Yang Terkait
1. Bupati Semarang;
 2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 3. Inspektur Kabupaten Semarang;
 4. Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 5. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 6. Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan di Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 7. Kepala Seksi Penghitungan dan Penetapan di Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 8. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 9. Kepala Seksi Pertanggungjawaban di Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 10. Staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran di Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
 11. Tim Peneliti.
- C. Formulir Yang Digunakan
1. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 2. Buku Register Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 3. Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan;
- D. Dokumen Yang Dihasilkan
1. Nota Dinas;
 2. Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
 3. Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Daerah yang telah memenuhi kriteria dihapuskan;
 4. Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.

E. Prosedur Kerja

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati mengenai Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan dan diusulkan untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menyampaikan tembusan Nota Dinas kepada Inspektur Kabupaten Semarang mengenai Daftar Piutang Pajak Daerah yang diusulkan kepada Bupati untuk dihapuskan dari Piutang Pajak Daerah;
3. Bupati memberikan Disposisi Persetujuan atau Penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
4. Atas dasar disposisi penolakan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menugaskan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran melalui Kepala Bidang Pajak untuk melakukan pengarsipan kembali Daftar Piutang Pajak Daerah yang telah memenuhi kriteria untuk dihapuskan tersebut, membuat *Aging Schedule* dan penghitungan pencadangan piutang kembali;
5. Atas dasar Disposisi Persetujuan Bupati, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menugaskan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran melalui Kepala Bidang Pajak untuk melakukan penyusunan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
6. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran berkoordinasi dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan dan Kepala Seksi Penghitungan dan Penetapan menetapkan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah selanjutnya Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran menugaskan Staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran untuk membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
7. Staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran membuat konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran;
8. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran tidak menyetujui konsep Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Daerah, staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran harus memperbaikinya;
9. Kepala Bidang Pajak menyetujui dan memaraf Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dalam hal Kepala Bidang Pajak tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran harus memperbaikinya;
10. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, kemudian mengembalikan kepada Kepala Bidang Pajak. Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang tidak menyetujui Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Bidang Pajak harus memperbaikinya;

11. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran menugaskan staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyampaikan kepada Tim Peneliti yang ditunjuk;
12. Tim Peneliti menerima Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah selanjutnya menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
13. Tim Peneliti melakukan Penelitian Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian menuangkannya kedalam Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Bumi Daerah dan menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran;
14. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian diteruskan kepada Kepala Bidang Pajak;
15. Kepala Bidang Pajak meneliti dan menandatangani konsep Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian diteruskan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang;
16. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian mengembalikan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran serta menugaskan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dapat dihapuskan.
17. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pembayaran menugaskan staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran untuk membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
18. Staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran;
19. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak, dalam hal Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran, staf Seksi Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran harus memperbaikinya;
20. Kepala Bidang Pajak meneliti konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menandatangani Lembar Pemeriksaan konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dalam hal Kepala Bidang Pajak tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran harus memperbaikinya;
21. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menyetujui dan memaraf Konsep Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian meneruskan kepada Bupati dengan melampirkan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Daerah, dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Bidang Pajak harus memperbaikinya;


22. Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kemudian mengembalikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang, dalam hal Bupati tidak menyetujui Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang harus memperbaikinya;
23. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menugaskan Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
24. Kepala Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran menugaskan staf Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Laporan Hasil Penelitian Penghapusan Piutang Pajak Seksi Pembayaran, Penagihan dan Penyelesaian Pelanggaran;
25. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang menugaskan Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban untuk melakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
26. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pertanggungjawaban menugaskan Kepala Seksi Pertanggungjawaban untuk melakukan Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
27. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja

G. Bagan Alur (Flow Chart) :

SOP PENGHAPUSAN PUTING PALUKDAERAH



DR. PATI S. MANAHO

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN